

**TANGGUNG GUGAT MUSISI ATAS TIDAK  
TERPENUHI STANDARISASI PENYELENGGARAAN  
KONSER MUSIK**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RAFLI AYYASI RAKA SIWI**

**NPM: 20300105**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**TANGGUNG GUGAT MUSISI ATAS TIDAK  
TERPENUHI STANDARISASI PENYELENGGARAAN  
KONSER MUSIK**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH :

RAFLI AYYASI RAKA SIWI

NPM : 20300105

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**TANGGUNG GUGAT MUSISI ATAS TIDAK TERPENUHI  
STANDARISASI PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :  
RAFLI AYYASI RAKA SIWI  
NPM : 20300105

SURABAYA, 10 JANUARI  
2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

  
Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

  
Dr. DWI TATAK SUBAGYO, SH.,MIL.

**TANGGUNG GUGAT MUSISI ATAS TIDAK  
TERPENUHI STANDARISASI PENYELENGGARAAN  
KONSER MUSIK**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

RAFLI AYYASI RAKA SIWI

NPM:


20300105

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JANUARI 2024 DAN  
DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1 Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H.,M.H. (KETUA)

1.....

2 Dr. AGAM SULAKSONO, SH.,MH.

(ANGGOTA) 2.....



3 Dr. DWI TATAK SUBAGYO, SH.,MH.

(ANGGOTA) 3.....



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT MUSISI ATAS TIDAK TERPENUHI STANDARISASI PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Untuk kedua orang tua tercinta, terima kasih atas cinta dan dukungan yang tak terhingga. Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan betapa berharganya pengorbanan dan dedikasi ayah dan ibu dalam membantu saya mencapai titik ini dalam hidup saya. Ayah dan ibu adalah inspirasi dan motivasi saya, dan tanpa kalian, skripsi ini tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Ayah dan ibu telah mengajari saya nilai-nilai penting dalam hidup, seperti kerja keras, ketekunan, dan pentingnya pendidikan. Ayah dan ibu selalu ada di sana untuk saya, melalui suka dan duka, ayah dan ibu selalu percaya pada saya, bahkan ketika saya meragukan diri sendiri. Skripsi ini saya dedikasikan untuk ayah dan ibu, sebagai tanda penghargaan dan rasa terima kasih saya. Ayah dan ibu adalah pahlawan saya, dan saya berharap saya bisa membuat ayah dan ibu bangga.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Desy Nurkristia Tejawati, SH.,M.Kn Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahannya selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagyo, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 10 Januari 2024

Penulis



Rafli Ayyasi Raka Siwi

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rafli Ayyasi Raka Siwi  
NPM : 20300105  
Alamat : Perumahan Lembah Harapan Blok V.20  
No. Telp. (HP) : 089681141832

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Tanggung Gugat Musisi Atas Tidak Terpenuhi Standarisasi Penyelenggaraan Konser Musik" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya informasi elektronik ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawabanetika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 10 Januari 2024



NPM: 20300105

## **ABSTRACT**

*The study entitled **Musician's Liability for Fulfilling the Standardization of Organizing Music Concerts** aims to determine the character of the relationship and legal position of the involved parties in the music concert and to find out the **Musician's Liability** regarding the obligations of musicians in professionalism and determining standardization of music concert events based on the Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The background to this research is a music concert incident that claimed lives at the Asia Africa Cultural Center (AACC) Building, Jalan Braga, Bandung, West Java, on February 9th, 2008.*

*The method used in this research is the Normative legal research method which used library research, namely research on laws and regulations also literature related to the research topic.*

*This research uses Law No. 8 of 1999 concerning the Consumer Protection, and Civil Code (Burgerlijk Wetbook) as a reference to overcome the problem of musicians as subjects of liability. Therefore, the conclusion that can be drawn from this research is that the subject of liability is not only the organizing committee or event promoter, but the musicians as business actors can also be the subject of liability due to their negligence in contracting or fulfilling their obligations. In this problem, musicians certainly have more moral responsibility because the audience comes to buy tickets to watch the musician's performance.*

**Keyword:** *Liability, Policy, Consumer Protection*



## **ABSTRAK**

Penelitian dengan judul Tanggung Gugat Musisi Atas Terpenuhi Standarisasi Penyelenggaraan Konser Musik bertujuan untuk mengetahui karakter hubungan dan kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konser musik dan untuk mengetahui Tanggung Gugat Musisi dalam kewajiban pihak musisi dalam profesionalitas dan penetapan standarisasi acara konser musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peristiwa konser musik yang menelan korban jiwa di Gedung Asia Africa Cultural Center (AACC), Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, pada 9 Februari 2008.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook) sebagai acuan untuk mengatasi masalah musisi sebagai subjek tanggung gugat. Oleh karenanya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa bukan hanya pihak panitia penyelenggara atau promotor acara yang menjadi subjek tanggung gugat, namun pihak musisi sebagai pelaku usaha juga bisa menjadi subjek tanggung gugat akibat dari kelalaiannya dalam berkontrak atau dalam memenuhi kewajibannya. Dalam permasalahan ini, musisi tentunya memiliki tanggung jawab moril yang lebih karena penonton datang membeli tiket untuk menyaksikan penampilan musisi.

**Kata Kunci:** Tanggung Gugat, Kebijakan, Perlindungan Konsumen

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Kerangka Konseptual .....	8
1.5.1 Konsep Tanggung Gugat .....	8
1.5.2 Musisi Sebagai Pelaku Seni Dan Badan Hukum .....	11
1.5.3 Penonton Konser Musik Sebagai Konsumen.....	14
1.6 Metode Penelitian .....	16
1.6.1 Tipologi Penelitian .....	16
1.6.2 Metode Pendekatan .....	16
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	17
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	18

Pertanggungjawaban Sistematika .....	19
<b>BAB II KARAKTER HUBUNGAN HUKUM PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SUATU KONSER MUSIK.....</b>	<b>21</b>
2.1 Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha (Promotor Musik, Musisi) Dan Konsumen (Penonton Konser) .....	21
2.1.1 Hubungan Hukum Antara Panitia Penyelenggara (Promotor) Acara Musik Dengan Penonton Sebagai Konsumen.....	21
2.1.2 Hubungan Hukum Antara Panitia Penyelenggara (Promotor) Acara Musik Dengan Musisi.....	24
2.1.3 Hubungan Hukum Antara Musisi dan Penonton Konser Musik Dalam Sebuah Acara Musik .....	33
2.2 Unsur-Unsur Yang Menimbulkan Kelalaian Musisi Sebagai Pelaku Usaha Berkaitan Dalam Hubungan Hukumnya dengan Sesama Pelaku Usaha dan Konsumen .....	36
2.2.1 Kelalaian Musisi Sebagai Pelaku Usaha Dalam Kontrak dan Standarisasi dengan Promotor Acara Musik.....	36
2.2.2 Kelalaian Musisi Dalam Hubungan Hukumnya dengan Penonton Konser Sebagai Konsumen .....	38
<b>BAB III TANGGUNG GUGAT MUSISI PADA SAAT KONSERNYA TERDAPAT KORBAN JiWA AKIBAT KERUSUHAN.....</b>	<b>40</b>
3.1 Musisi Sebagai Subjek Tanggung Gugat Atas Kerugian Yang Timbul Saat Konser.....	40
3.1.1 Tanggung Gugat Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Musisi Dalam Pelaksanaan Konser .....	40
3.1.2 Hak Dan Upaya Hukum Bagi Penonton Konser Atas Timbulnya Korban Jiwa Saat Pelaksanaan Konser Musik .....	50

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>65</b>